

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEKERAASAN FISIK
ANTAR WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LAPAS DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Paledang Kota Bogor)**

Bunga Nazwa Sevyanda Mulyadi¹, Henny Nuraeny²
bunganazwa260@gmail.com¹, hennynuraeny@unida.ac.id²
Universitas Djuanda

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Kota Bogor serta dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan. Kajian difokuskan pada perbandingan antara kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan dengan jumlah aktual warga binaan, serta implikasinya terhadap kondisi pembinaan, keamanan, dan perlindungan hak-hak dasar narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dan hak asasi manusia, serta data empiris mengenai kapasitas dan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan hukum dan standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor mencapai 700 orang, sementara kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan hanya 300 orang, sehingga terjadi overkapasitas yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang hunian dan fasilitas pendukung, serta meningkatkan tekanan psikologis yang berpotensi memicu konflik antar warga binaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi overkapasitas tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak atas perlakuan yang manusiawi, kesehatan, dan rasa aman bagi warga binaan.

Kata Kunci: Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan fisik merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Di berbagai lapisan masyarakat, kekerasan fisik masih sering terjadi, baik dalam ranah domestik, publik, maupun institusional, seperti di lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga dalam penegakan hukum itu sendiri. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal disesuaikan dengan kebudayaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi konsep dasar HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pembinaan narapidana sering kali menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi, terutama bagi narapidana perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa narapidana perempuan menghadapi diskriminasi berbasis gender, keterbatasan akses terhadap fasilitas

¹ Tanti Kirana Utami, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA* (n.d.), <https://www.komnasham.go.id/index>.

kesehatan reproduksi, serta program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap narapidana perempuan, khususnya bagi yang merupakan residivis. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan spesifik narapidana perempuan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan kriminal.² Kekerasan antar narapidana perempuan di

lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan fenomena yang mencerminkan adanya permasalahan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Praktik senioritas yang berlebihan, di mana narapidana yang lebih lama menjalani hukuman memaksakan dominasi terhadap narapidana baru, sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik maupun psikologis. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan yang menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi setiap warga binaan.³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. UU ini juga memperkenalkan tujuh asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengayoman.
2. Nondiskriminasi.
3. Kemanusiaan.
4. Gotong royong.
5. Kemandirian.
6. Proporsionalitas.
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Dalam konteks ini, praktik kekerasan yang dilakukan oleh narapidana senior terhadap narapidana baru jelas melanggar asas-asas tersebut, khususnya asas nondiskriminasi dan kemanusiaan. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan mengatur bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi pemasyarakatan. Namun, kenyataannya, kekerasan antar narapidana masih terjadi, menunjukkan adanya celah dalam implementasi peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif dan normatif empiris untuk memperkuat data, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

² FIDYASTUTI, n.d.

³ Sekolah Tinggi, *KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL MARSUDI UTOYO* (n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kriminologis yang Mendorong Terjadinya Kekerasan Antar Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Kota Bogor

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari interaksi berbagai faktor individu, sosial, dan struktural. Kriminologi memandang kekerasan bukan semata-mata sebagai tindakan melawan hukum, tetapi sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya ketegangan, konflik kepentingan, serta kegagalan mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat. Secara teoritis, fenomena kekerasan di Lapas dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan kriminologi. Deprivation Model yang dikemukakan oleh Gresham Sykes menjelaskan bahwa kekerasan muncul sebagai respons atas tekanan struktural dalam penjara, seperti keterbatasan ruang, kehilangan otonomi, dan kondisi hidup yang represif. Importation Model yang dikembangkan oleh Irwin dan Cressey memandang bahwa nilai, budaya, dan kecenderungan kekerasan yang dibawa narapidana dari luar penjara turut memengaruhi perilaku mereka di dalam Lapas. Sementara itu, teori Situational Crime Prevention (Clarke) menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kontrol situasional, dan terbukanya peluang kejahatan menjadi faktor penting yang memicu terjadinya kekerasan. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa kekerasan di Lapas merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor individu, sosial, dan struktural. Lapas Paledang Kelas IIA Kota Bogor yang memiliki visi “Masyarakat memperoleh kepastian Hukum” menunjukkan bahwasanya lapas bukan saja tempat sebagai menerima “Funishment” melainkan tempat rehabilitasi untuk warga yang di bina. Penulis melakukan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Paledang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika kehidupan narapidana perempuan, khususnya terkait potensi terjadinya kekerasan fisik maupun nonfisik di dalam lingkungan pemasyarakatan. Observasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan interaksi antar narapidana, hubungan antara narapidana dan petugas, serta kondisi fasilitas dan sistem pembinaan yang diterapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan yang dikombinasikan dengan wawancara terhadap narapidana perempuan, fakta empiris yang ditemukan menunjukkan kondisi yang berbeda dari asumsi teoritis mengenai tingginya potensi kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan

Hasil observasi menunjukkan bahwa selama proses penelitian tidak ditemukan adanya bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan nonverbal, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Paledang. Interaksi antar narapidana perempuan berlangsung secara relatif kondusif, tanpa adanya indikasi konflik terbuka, intimidasi, maupun dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Demikian pula, hubungan antara petugas pemasyarakatan dan narapidana perempuan terlihat berjalan secara profesional dan humanis, sehingga tidak memunculkan relasi kuasa yang represif yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan narapidana perempuan mengungkapkan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Paledang berperan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pembinaan narapidana dilakukan melalui pendekatan keagamaan yang konsisten dan terstruktur, dengan tujuan membentuk kesadaran moral, pengendalian diri, serta internalisasi nilai-nilai kedisiplinan. Pendekatan ini dinilai oleh narapidana sebagai bentuk pembinaan yang efektif, karena tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan yang berbasis pada nilai-nilai religius dan pembentukan karakter tersebut berkontribusi pada menurunnya potensi konflik antar narapidana, serta mendorong terciptanya iklim pemasyarakatan yang lebih harmonis. Dari segi kondisi hunian, hasil observasi menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Paledang tidak mengalami kondisi kelebihan kapasitas

(overcapacity) pada kamar hunian narapidana perempuan. Jumlah penghuni yang seimbang dengan kapasitas kamar hunian menjadikan lingkungan tempat tinggal narapidana relatif nyaman dan layak. Kondisi hunian yang manusiawi ini memiliki peran penting dalam mencegah stres, frustrasi, dan ketegangan psikologis yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, kondisi hunian yang tidak overkapasitas dapat dipandang sebagai salah satu faktor protektif dalam menekan potensi terjadinya kekerasan antar narapidana perempuan.

Secara keseluruhan, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Paledang tidak terlepas dari kombinasi antara sistem pembinaan yang efektif, pemenuhan hak-hak dasar narapidana, pengelolaan fasilitas yang memadai, serta pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa asumsi mengenai lapas sebagai ruang yang identik dengan kekerasan tidak selalu berlaku secara universal, melainkan sangat bergantung pada kualitas manajemen pemasyarakatan dan pendekatan pembinaan yang diterapkan.

Salah satu faktor utama yang memicu munculnya emosi negatif tersebut adalah perlakuan yang dianggap meremehkan atau “dispelekan” oleh sesama narapidana. Dalam konteks kehidupan di dalam lapas, interaksi sosial berlangsung dalam ruang yang terbatas dan intens, sehingga sikap, ucapan, maupun gestur kecil dapat dimaknai secara berlebihan. Perlakuan yang bersifat merendahkan martabat, tidak menghargai, atau menunjukkan sikap superioritas terhadap narapidana lain berpotensi melukai harga diri dan memicu perasaan tersinggung, marah, serta frustrasi. Apabila perasaan tersebut tidak segera dikelola atau disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang konstruktif, maka emosi yang terpendam dapat berkembang menjadi agresivitas dan berujung pada kekerasan fisik.

2. Upaya dan Dampak Terjadinya Kekerasan Fisik Antar Warga Binaan

Kekerasan fisik antar warga binaan perempuan memberikan dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan. dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan, serta efektivitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. kekerasan yang terjadi secara berulang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, menumbuhkan rasa takut, serta memperkuat relasi kuasa yang timpang antar warga binaan. kondisi ini pada akhirnya menghambat proses rehabilitasi dan pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Dari aspek psikologis, kekerasan fisik berdampak pada meningkatnya tekanan emosional, trauma, kecemasan, dan gangguan pengendalian emosi pada warga binaan perempuan. banyak narapidana perempuan memiliki latar belakang pengalaman kekerasan sebelum menjalani pidana, sehingga kekerasan yang kembali dialami di dalam lapas berpotensi memperparah luka psikologis yang telah ada. kondisi tersebut tidak hanya menghambat proses pemulihan individu, tetapi juga meningkatkan risiko konflik lanjutan serta perilaku agresif sebagai mekanisme pertahanan diri.

Secara sosial, kekerasan fisik antar warga binaan perempuan berdampak pada rusaknya pola interaksi dan solidaritas di dalam lapas. lingkungan pemasyarakatan menjadi sarat dengan kecurigaan, ketegangan, serta pembentukan kelompok-kelompok informal yang didasarkan pada senioritas dan dominasi. relasi sosial yang tidak sehat ini menciptakan subkultur kekerasan yang sulit dikendalikan dan berpotensi memicu kekerasan yang lebih luas apabila tidak ditangani secara serius.

Dari sisi kelembagaan, terjadinya kekerasan fisik mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan. kekerasan berdampak pada terganggunya ketertiban dan keamanan, meningkatnya beban kerja petugas, serta menurunnya efektivitas program pembinaan yang telah dirancang. kondisi overkapasitas, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya tenaga pendamping profesional seperti psikolog

semakin memperburuk situasi dan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap konflik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan fisik antar warga binaan perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlakuan yang manusiawi. negara, melalui lembaga pemasyarakatan, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat warga binaan. apabila kekerasan dibiarkan terjadi, maka dapat dinilai adanya kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan dampak tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan jangka panjang. upaya penanganan kekerasan fisik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus diimbangi dengan langkah preventif dan rehabilitatif. lembaga pemasyarakatan perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pembinaan yang berbasis pendekatan kriminologis dan psikologis, serta mengembangkan program pengelolaan emosi dan pemulihan trauma bagi warga binaan perempuan.

Selain itu, upaya penanggulangan juga harus diarahkan pada perbaikan kondisi struktural, khususnya dalam mengatasi masalah overkapasitas. optimalisasi kebijakan pemidanaan, penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, serta peningkatan sarana dan prasarana pemasyarakatan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan manusiawi. peningkatan jumlah dan kapasitas petugas, termasuk penyediaan tenaga profesional seperti psikolog, juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Dalam konteks implementasi kebijakan pemasyarakatan, upaya penanggulangan kekerasan fisik juga memerlukan penguatan regulasi internal yang secara tegas mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kekerasan antar warga binaan. keberadaan standar operasional prosedur yang jelas dan sensitif terhadap perspektif gender menjadi penting agar setiap bentuk kekerasan dapat ditangani secara cepat, adil, dan tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban. mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses juga perlu disediakan agar warga binaan perempuan memiliki ruang untuk melaporkan kekerasan tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan. Selanjutnya, pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan responsif gender perlu menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan kekerasan. pembinaan tidak hanya diarahkan pada kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib lapas, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum, penguatan nilai kemanusiaan, serta pengembangan keterampilan sosial warga binaan. melalui pembinaan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan warga binaan perempuan dapat membangun pola interaksi yang lebih sehat dan konstruktif, sehingga potensi konflik dan kekerasan dapat diminimalisir. Di samping itu, penting untuk mendorong kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak eksternal, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga layanan psikososial. kolaborasi ini dapat memperkaya perspektif dan metode penanganan kekerasan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam lapas. keterlibatan pihak eksternal juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial agar lembaga pemasyarakatan tidak berjalan secara tertutup dan terisolasi dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, penggabungan analisis dampak dan upaya penanggulangan ini menegaskan bahwa kekerasan fisik antar warga binaan perempuan merupakan permasalahan struktural yang membutuhkan respons sistemik. penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sesaat, melainkan harus melalui pembenahan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perubahan paradigma pemasyarakatan yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama. dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang pembinaan yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial warga binaan perempuan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik antar warga binaan perempuan merupakan permasalahan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan sosial, serta kondisi struktural lembaga pemasyarakatan. kekerasan tersebut menimbulkan dampak yang luas, mulai dari terganggunya kondisi psikologis warga binaan, rusaknya relasi sosial di dalam lapas, menurunnya efektivitas pembinaan, hingga terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan kekerasan fisik antar warga binaan perempuan memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. pendekatan represif semata tidak cukup, sehingga perlu diimbangi dengan langkah preventif dan rehabilitatif yang berorientasi pada pendekatan kriminologis, psikologis, dan perlindungan hak asasi manusia. penguatan pengawasan, pembinaan yang humanis dan responsif gender, perbaikan kondisi struktural seperti overkapasitas, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan manusiawi. Dengan demikian, penanganan kekerasan fisik antar warga binaan perempuan harus dipahami sebagai bagian dari pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh. komitmen negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menjamin perlindungan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat warga binaan perempuan menjadi kunci utama agar lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial..

DAFTAR PUSTAKA

- Febytara, Kadek, Dewi Tiaksa Pande, B. Farhana, Kurnia Lestari, and Novie Afif Mauludin. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM) CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING PERMITTED BY WOMEN (CASE STUDY IN MATARAM CLASS III WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTION)." In *Unizar Recht Journal*, vol. 2. no. 2. 2023. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- FIDYASTUTI. n.d.
- Kirana Utami, Tanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. n.d. <https://www.komnasham.go.id/index>.
- Nuriyan Masyhar, Ahmad. Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender: Diskriminasi Terhadap Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas IIA Bojonegoro Power Relations and Gender Inequality: Discrimination against Female Prisoners at Bojonegoro Class IIA Correctional Institution. n.d. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10822>.
- Tinggi, Sekolah. KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL MARSUDI UTOYO. n.d.